



Optimalisasi Komunikasi Hukum dan Produksi Konten Digital Bermuatan Kearifan Lokal bagi PC IMM Lampung Utara dalam Mendukung Pembangunan Daerah

Hagi Julio Salas¹, Suwardi², Faris Al Fakhoor³, Herni Mutia Amanda⁴, Zakaroni⁵,
Muhammad Alphin Triputra⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Hagi Julio Salas

hagi.julio.salas@umko.ac.id

Abstrak:

Kegiatan pengabdian ini bertujuan mengoptimalkan komunikasi hukum dan produksi konten digital bermuatan kearifan lokal pada PC IMM (Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Lampung Utara dalam rangka memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan daerah. Latar belakang kegiatan ini adalah tingginya aktivitas advokasi sosial organisasi melalui media sosial yang belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi hukum digital serta keterampilan teknis produksi konten yang terstruktur dan berbasis nilai lokal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko etis dan hukum sekaligus membatasi efektivitas pesan pembangunan yang disampaikan kepada publik. Metode yang digunakan adalah *Participation Action Research* dengan pendekatan kolaboratif melalui tahapan identifikasi kebutuhan, perencanaan bersama mitra, pelaksanaan workshop literasi hukum digital dan pelatihan produksi konten kreatif, serta refleksi dan tindak lanjut program. Kegiatan melibatkan 15 kader sebagai peserta aktif dalam seluruh rangkaian proses. Evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan pemahaman hukum digital lebih dari 20 persen. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan lima konten digital yang mengintegrasikan pesan advokasi dengan narasi kearifan lokal sebagai identitas daerah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum yang terintegrasi dengan kreativitas produksi konten mampu meningkatkan kapasitas komunikasi organisasi secara lebih etis, strategis, dan partisipatif. Program ini tidak hanya memperkuat manajemen komunikasi internal organisasi, tetapi juga berkontribusi dalam membangun ruang publik digital yang konstruktif dan mendukung agenda pembangunan daerah berbasis nilai lokal.

Kata Kunci: *Komunikasi Hukum Digital; Konten Kreatif; Kearifan Lokal; Pembangunan Daerah; Organisasi Pemuda.*

Pendahuluan

PC IMM Lampung Utara merupakan organisasi otonom (ORTOM) Muhammadiyah yang aktif dalam dinamika sosial-politik dan pembangunan daerah. Sebagai *agent of change* dan *moral force*, IMM kerap memberikan kritik, masukan, hingga apresiasi

kepada pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Beberapa contoh aktivitas mereka di ruang publik antara lain memberikan kritik terhadap lambannya penanganan kasus kriminal (Saputra, 2025), apresiasi kinerja Polres Lampung Utara (Rasyd, 2025) serta gelaran dialog publik bersama DKPP RI dan bakal calon kepala daerah (Saputro, 2023). Aktivitas ini menunjukkan peran IMM sebagai kontrol sosial dan partner pembangunan di tingkat lokal.

Selain di forum publik, PC IMM Lampung Utara memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk menyampaikan kritik, masukan, dan advokasi. Konten pada media sosial dapat menjadi alat untuk menunjang keberhasilan organisasi dalam menggapai tujuan seperti dalam hal menunjukan eksistensi dan kontribusi dalam pembangunan sebuah lembaga atau daerah (Salas, 2025) (Salas, Marini, et al., 2025). Namun, konten yang dihasilkan IMM masih dominan berbentuk feed statis (poster/grafis) dan lebih banyak menyoroti isu politik dan kriminalitas. Sementara itu, konten berbasis kearifan lokal (budaya, kuliner, tradisi, potensi daerah) hampir tidak muncul. Dari perspektif Muhammadiyah, kearifan lokal yang selaras dengan nilai Islam merupakan sarana dakwah bil hal untuk membangun masyarakat yang berkemajuan (Apris, 2025).



Gambar 1. tampilan profil Instagram PC IMM Lampung Utara (@immlampura)



Gambar 2. konten pada akun @immlampura tentang dialog publik bersama bakal calon Bupati Lampung Utara

Di sisi lain, IMM belum memiliki keterampilan teknis memadai untuk mengembangkan konten *reels* atau video pendek. Dikutip dari Kompas.com bahwa faktanya, konten *reels Instagram* atau video jauh lebih disukai *audiens* karena jangkauan algoritma lebih luas dibanding *feed*, Daya tarik *audio-visual* lebih tinggi dan cocok untuk *storytelling* tentang budaya lokal dan advokasi sosial (Ranti, 2024).

Di sisi lain, keterampilan kader IMM dalam produksi konten digital masih terbatas, terutama terkait komunikasi hukum (UU ITE, hak cipta, ujaran kebencian, etika publikasi), pemahaman kearifan lokal dan teknis pembuatan konten video kreatif dan etis. Tanpa pemahaman yang memadai, kritik sosial berpotensi menimbulkan risiko hukum (Putri & Firmansyah, 2023). Maka, perlu ada program penguatan kapasitas yang tidak hanya melatih keterampilan produksi konten kreatif berbasis kearifan lokal, tetapi juga memberikan pemahaman literasi hukum digital agar IMM tetap kritis sekaligus etis.

Aspek	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Urgensi PKM (Kebutuhan Mitra)
Komunikasi Hukum	IMM aktif menyuarakan kritik sosial	- Minim pemahaman UU ITE, hak cipta, ujaran kebencian - Belum ada	Perlu pelatihan literasi hukum digital agar IMM mampu menyampaikan

	dan advokasi melalui media publik & Instagram	pedoman internal etika digital - Risiko kesalahan komunikasi berdampak hukum	kritik & advokasi secara etis, legal, dan konstruktif
Konten Kearifan Lokal	Konten IMM didominasi isu politik & kriminalitas	- Aspek budaya & kearifan lokal Lampung hampir tidak diangkat - Potensi lokal belum dimanfaatkan untuk promosi pembangunan daerah	Perlu pendampingan pembuatan konten berbasis kearifan lokal agar IMM berkontribusi pada pembangunan daerah & dakwah bil hikmah
Teknis Produksi Konten (Reels & Feed)	IMM sudah menggunakan Instagram, tapi konten masih dominan feed statis (poster sederhana)	- Editing video sederhana, kurang menarik - Belum kuasai storytelling visual & copywriting - Distribusi konten tidak terjadwal & tidak memanfaatkan algoritma (hashtag, musik, tren)	Perlu pelatihan teknis produksi konten kreatif (reels & feed): editing video, copywriting, strategi distribusi agar konten IMM lebih menarik, etis, dan berdampak

Tabel 1. urgensi PKM pada PC IMM Lampung Utara

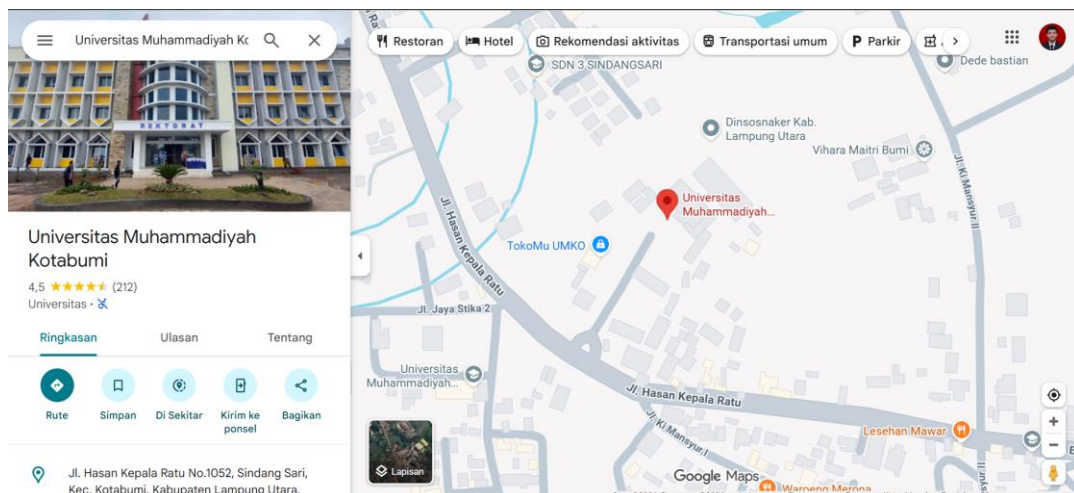
Program ini diyakini sejalan dengan misi dakwah Muhammadiyah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengedepankan dakwah bil hikmah, dan mewujudkan tajdid (pencerahan). IMM sebagai ortom Muhammadiyah berperan bukan hanya menyuarakan kritik, tetapi juga menghadirkan solusi konstruktif yang mendukung pembangunan daerah berbasis nilai Islam dan budaya lokal (Karina, Rifa'i, Safitra, & Mukhlizar, 2025). Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas komunikasi hukum dan produksi konten digital kader PC IMM Lampung Utara secara terintegrasi dan partisipatif. Melalui penguatan literasi hukum digital, pelatihan konten kreatif berbasis kearifan lokal, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan, program ini diharapkan mampu mendorong transformasi peran organisasi dari sekadar penyampai kritik menjadi mitra konstruktif dalam

pembangunan daerah yang etis, edukatif, dan berorientasi pada nilai-nilai lokal.

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah *Participation Action Research (PAR)*. Menurut Denzin dan Lincoln (Norman, K.Denzin, & Lincoln., 2009), PAR merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari dan mengatasi permasalahan di masyarakat melalui keterlibatan aktif mitra. (Pain, Geoff, & David, 2019) menjelaskan bahwa PAR relevan diterapkan pada kelompok yang sudah saling mengenal dan memiliki hubungan kerja sama, sebagaimana kondisi di PC IMM Lampung Utara yang memiliki solidaritas tinggi antar anggotanya. (Ansori, 2019) menegaskan ciri utama PAR adalah partisipasi aktif mitra dalam keseluruhan tahapan program, sehingga perubahan yang diharapkan benar-benar berasal dari kebutuhan mereka.

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang serbaguna FHIS (Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial) yang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat aktivitas akademik sekaligus tempat berkumpulnya kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah khususnya PC IMM Lampung Utara. Untuk memperjelas lokasi pelaksanaan kegiatan, berikut disajikan peta lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 3. 5VQF+56 Sindang Sari, Kabupaten Lampung Utara, Lampung

Langkah-langkah PAR dalam kegiatan ini mengikuti kerangka Mackenzie et al. (2012) sebagaimana dikutip oleh (Azhari, 2020)(Salas, Dinata, et al., 2025), dengan tahapan sebagai berikut :

1. Inquiry (Identifikasi)

Observasi dan wawancara dengan kader IMM untuk mengidentifikasi kebutuhan: rendahnya literasi hukum digital, minimnya konten kearifan lokal, serta keterbatasan keterampilan teknis produksi konten (khususnya reels).

2. Planning (Perencanaan)

Menyusun rencana kegiatan bersama mitra, meliputi target capaian, materi

workshop (komunikasi hukum, konten lokal, teknik produksi konten kreatif), dan strategi pelaksanaan.

3. Action (Pelaksanaan)

- Pre-test pemahaman hukum digital.
- Workshop literasi hukum digital.
- Pelatihan produksi konten kreatif (reels/feed) berbasis kearifan lokal.
- Pendampingan praktik langsung pembuatan konten.
- Post-test untuk mengukur capaian program.

4. Reflection (Refleksi & Tindak Lanjut)

Presentasi hasil konten, review kegiatan bersama IMM, penyusunan rekomendasi, pembentukan *Pokja Konten IMM*, serta monitoring keberlanjutan produksi konten melalui media sosial.

Tahap	Kegiatan Utama	Hasil yang Diharapkan
Inquiry	Identifikasi masalah & kebutuhan mitra	Data prioritas program
Planning	Perencanaan kegiatan & materi	Rencana kegiatan disepakati
Action	Workshop hukum digital, pelatihan & praktik konten	Kader IMM terampil & paham hukum digital
Reflection	Presentasi hasil, review, tindak lanjut	Pokja Konten IMM & keberlanjutan program

Tabel 2. Metode Pelaksanaan

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program pengabdian berbasis Participation Action Research (PAR) menghasilkan perubahan peningkatan kapasitas kognitif, peningkatan keterampilan teknis produksi konten, serta penguatan kelembagaan organisasi. Perubahan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses dialogis dan partisipatif antara tim pengabdian dan kader PC IMM Lampung Utara.

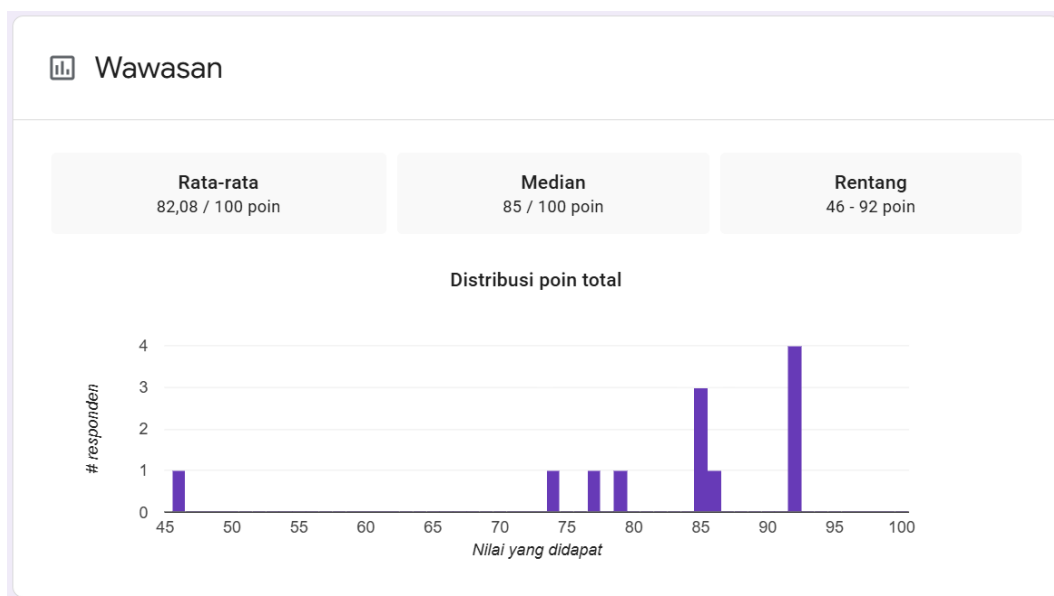
1. Pre-test pemahaman hukum digital

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan *pre-test* untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta terkait hukum *digital*. Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami secara komprehensif aspek etika dan risiko hukum dalam produksi konten dengan angka rata-rata, median dan rentang. 15 mahasiswa sebagai kader PC IMM Lampung Utara yang mengikuti kegiatan ini mengaku bahwa penggunaan sosial media hanya sekedar menyampaikan pesan dengan sopan dan tidak merugikan orang lain, hal inilah yang menjadi target pelaksana kepada kader PC IMM Lampung Utara yaitu menyampaikan pemahaman nilai budaya yang hidup dalam masyarakat untuk menguatkan identitas dan potensi daerah.

Lima belas mahasiswa sebagai kader PC IMM Lampung Utara yang mengikuti kegiatan ini pada umumnya memaknai penggunaan media sosial sebatas pada prinsip kesopanan dan tidak merugikan pihak lain. Perspektif tersebut menunjukkan adanya pemahaman etika dasar, namun belum mencakup aspek regulatif seperti perlindungan hak cipta,

risiko pencemaran nama baik, tanggung jawab atas distribusi ulang informasi, serta implikasi hukum dari penggunaan materi *digital* tanpa izin. Dengan kata lain, kesadaran normatif sudah ada, tetapi belum disertai pemahaman konseptual dan yuridis yang memadai.

Hasil *pre-test* ini menjadi dasar perumusan intervensi materi dalam *workshop*, khususnya dalam mengintegrasikan aspek hukum dengan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Penguatan literasi hukum digital tidak hanya diarahkan pada penghindaran risiko, tetapi juga pada internalisasi nilai kearifan lokal sebagai landasan etis dalam produksi konten. Melalui pendekatan ini, kader diharapkan mampu memproduksi pesan *digital* yang tidak hanya aman secara hukum, tetapi juga merefleksikan identitas daerah serta mendukung narasi pembangunan yang berakar pada budaya lokal.



Gambar 4. Hasil sebaran kuesioner *PRE TEST* PKM

2. Workshop Literasi Hukum Digital

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan *workshop* Literasi Hukum *Digital* bersama Dr. Suwardi, S.H., M.H., CM., CPCLE. Dalam sesi ini, peserta diberikan pemahaman mengenai posisi media sosial sebagai ruang publik yang memiliki konsekuensi hukum.



Gambar 5. *Workshop* Literasi Hukum Digital

Materi diawali dengan pengenalan konsep dasar hukum *digital*, termasuk tanggung jawab setiap individu dan organisasi sebagai subjek hukum dalam aktivitas komunikasi daring. Peserta diajak memahami prinsip kehati-hatian dalam memproduksi dan mendistribusikan konten, serta implikasi regulatif yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Hak Cipta.

Selain aspek regulatif, materi juga menekankan dimensi etika komunikasi publik. Peserta diberikan pemahaman mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan potensi pelanggaran hukum, seperti pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, serta ujaran kebencian. Dalam konteks organisasi mahasiswa, ditekankan bahwa setiap unggahan yang dipublikasikan membawa identitas dan reputasi institusi, sehingga diperlukan proses verifikasi, pertimbangan substansi pesan, serta kesadaran terhadap dampak jangka panjang di ruang *digital*.

3. Pelatihan produksi konten kreatif (reels/feed) berbasis kearifan lokal

Melalui pelatihan konten berbasis kearifan lokal, terjadi perluasan orientasi narasi. Lima konten digital yang dihasilkan tidak hanya menyuarakan isu sosial, tetapi juga mengangkat potensi budaya dan nilai lokal Lampung Utara. Konten tersebut dikemas dalam format *reels* dan *feed* dengan pendekatan *storytelling* sederhana.



Gambar 6. Pelatihan Produksi Konten

Perubahan ini memiliki implikasi strategis. Organisasi tidak lagi hanya hadir sebagai pengkritik kebijakan, tetapi juga sebagai agen konstruktif yang mempromosikan identitas daerah dan nilai budaya. Dalam perspektif komunikasi pembangunan, pendekatan ini memperkuat legitimasi sosial organisasi karena pesan yang disampaikan tidak semata bersifat oposisi, tetapi juga partisipatif dan solutif. Selain itu, integrasi kearifan lokal dengan media digital memperlihatkan proses adaptasi nilai tradisional dalam ruang komunikasi *modern*. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah dan advokasi dapat berjalan berdampingan dengan promosi budaya lokal tanpa kehilangan substansi moralnya.

Selain itu, kader mulai memahami pentingnya distribusi strategis, seperti pemanfaatan hashtag, pemilihan waktu unggah, dan penggunaan musik yang relevan. Meskipun masih pada tahap dasar, perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan literasi media digital yang sebelumnya belum terstruktur. Peningkatan keterampilan ini penting karena dalam

ekosistem media sosial, kualitas pesan sangat dipengaruhi oleh format dan daya tarik *visual*. Pesan advokasi yang baik tanpa kemasan yang menarik berisiko tidak menjangkau audiens secara luas. Oleh karena itu, penguatan kompetensi teknis menjadi bagian integral dari strategi komunikasi organisasi.

4. Pendampingan praktik langsung pembuatan konten

Dalam kerangka PAR, refleksi dan tindak lanjut merupakan tahapan krusial agar perubahan yang terjadi tidak bersifat temporer. Dengan adanya mekanisme internal ini, IMM memiliki peluang untuk mempertahankan bahkan mengembangkan kapasitas digitalnya secara mandiri.



Gambar 7. Pendampingan Praktik Pembuatan Konten (1)



Gambar 8. Pendampingan Praktik Pembuatan Konten (2)

Sebagai luaran konkret dari proses pendampingan, kader PC IMM Lampung Utara berhasil memproduksi lima konten *digital* yang siap dipublikasikan melalui media sosial organisasi, terdiri atas dua *video* format *reels* dan tiga *flyer* informatif. Dua *video* yang dihasilkan mengangkat isu advokasi sosial dengan pendekatan naratif berbasis kearifan lokal, sementara tiga *flyer* dirancang untuk menyampaikan pesan edukatif mengenai literasi hukum *digital* dan penguatan identitas daerah. Produk konten ini tidak hanya menjadi indikator capaian teknis, tetapi juga merefleksikan kemampuan kader dalam mengintegrasikan aspek hukum, nilai budaya, dan strategi komunikasi *visual* secara simultan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan PAR efektif dalam konteks organisasi pemuda yang memiliki solidaritas internal kuat. Partisipasi aktif kader dalam proses identifikasi masalah hingga refleksi akhir menciptakan rasa kepemilikan terhadap perubahan yang terjadi. Hal ini sejalan dengan prinsip utama PAR yang menekankan perubahan berbasis kebutuhan nyata mitra.

Secara konseptual, program ini memperlihatkan keterkaitan antara literasi hukum *digital* dan literasi media sebagai dua dimensi yang tidak terpisahkan. Literasi media tanpa literasi hukum berisiko melahirkan kreativitas yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, literasi hukum tanpa keterampilan teknis akan menghasilkan komunikasi yang benar secara legal tetapi tidak efektif secara strategis.

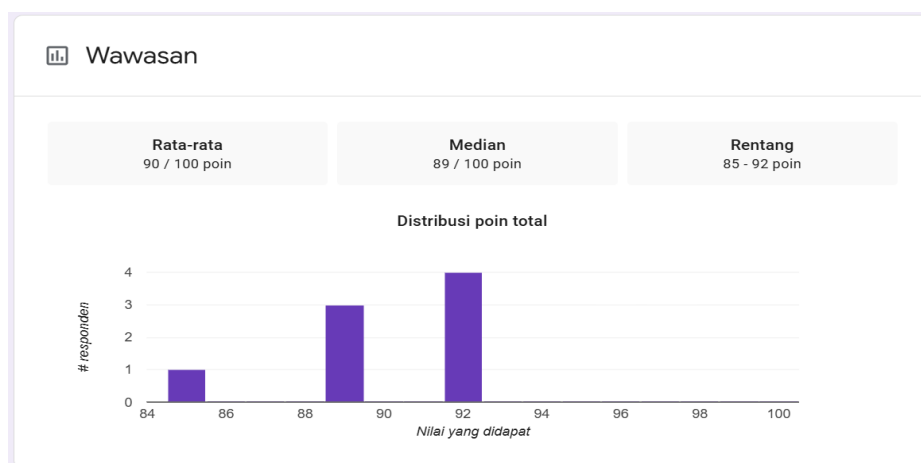
Integrasi kearifan lokal dalam konten digital juga memiliki makna penting dalam konteks komunikasi pembangunan. Konten budaya tidak hanya berfungsi sebagai promosi daerah, tetapi juga sebagai medium internalisasi nilai sosial. Dengan mengangkat potensi lokal, IMM turut memperkuat identitas kolektif masyarakat sekaligus membangun citra organisasi sebagai mitra pembangunan. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis kader, tetapi juga membentuk kerangka berpikir baru dalam memanfaatkan ruang publik *digital* secara etis, partisipatif, dan berorientasi pembangunan daerah.



Gambar 9. Hasil Pembuatan Konten *Video*

5. *Post-test* untuk mengukur capaian program

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama sesi pemaparan materi, diskusi, dan praktik penyusunan strategi komunikasi. Respons positif juga terlihat dari hasil refleksi tertulis yang dikumpulkan pada akhir kegiatan. Secara umum, mahasiswa menyatakan bahwa materi yang diberikan relevan dengan kebutuhan organisasi serta aplikatif untuk diterapkan dalam aktivitas humas.



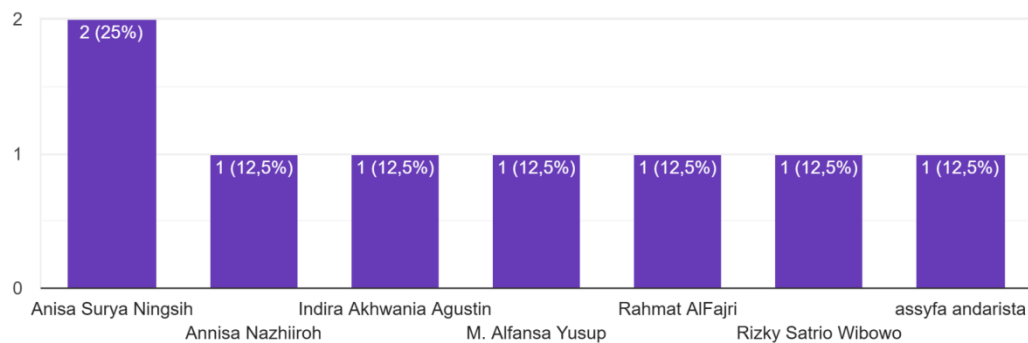
Gambar 10. *Post-test* PKM

Salah satu peserta Anisa Surya Ningsih menyampaikan bahwa kegiatan ini membantu memahami perbedaan antara komunikasi informatif dan komunikasi persuasif dalam konteks organisasi mahasiswa. Peserta lain M. Alfansa Yusup menilai bahwa pemaparan mengenai manajemen konten media sosial memberikan perspektif baru tentang pentingnya perencanaan pesan sebelum dipublikasikan.

Mahasiswa ketiga Annisa Nazhiroh menyatakan bahwa diskusi interaktif membuat materi lebih mudah dipahami karena dikaitkan langsung dengan pengalaman organisasi yang mereka hadapi. Sementara itu, peserta keempat Rahmat al-Fajri menekankan bahwa kegiatan ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika komunikasi publik, khususnya dalam penggunaan media sosial organisasi.

Peserta kelima Indira Akhwania Agustin menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan motivasi untuk membenahi sistem komunikasi internal agar lebih terstruktur dan profesional. Ia juga menilai bahwa materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi disertai contoh konkret yang relevan dengan dinamika organisasi kemahasiswaan.

Secara keseluruhan, tanggapan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif peserta, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan komunikasi organisasi yang strategis dan beretika. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan efektif dalam membangun keterlibatan peserta.



Gambar 11. Persentase Hasil Post TEST PKM

Simpulan

Kegiatan pengabdian berbasis *Participation Action Research (PAR)* ini menghasilkan penguatan kapasitas komunikasi hukum digital dan produksi konten kreatif kader PC IMM Lampung Utara secara terintegrasi. Program tidak hanya meningkatkan aspek pengetahuan, tetapi juga membentuk keterampilan teknis serta mekanisme kelembagaan yang berkelanjutan. Secara kuantitatif, terjadi peningkatan pemahaman literasi hukum digital lebih dari 20 persen, yang mencerminkan bertambahnya kesadaran kader terhadap batasan kritik, etika publikasi, serta risiko hukum dalam ruang digital. Secara kualitatif, perubahan terlihat pada pola komunikasi yang lebih reflektif, terstruktur, dan mempertimbangkan aspek legalitas.

Kader IMM berhasil menghasilkan lima konten *digital* berbasis kearifan lokal dengan pendekatan *storytelling* sederhana, yang menunjukkan pergeseran komunikasi organisasi dari dominasi isu politik dan kriminalitas menuju narasi pembangunan daerah yang lebih konstruktif. Integrasi nilai budaya lokal sekaligus memperkuat peran IMM sebagai agen dakwah *bil hikmah* dan mitra pembangunan. Pembentukan Pokja Konten IMM menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan program melalui pengelolaan perencanaan, produksi, dan etika konten secara sistematis. Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi literasi hukum *digital*, produksi konten kreatif berbasis kearifan lokal, dan penguatan kelembagaan organisasi pemuda di ruang publik *digital*, sehingga tidak hanya meningkatkan keterampilan kader tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dan kualitas partisipasi publik organisasi.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan, beberapa rekomendasi yang diajukan yaitu penyusunan pedoman internal komunikasi *digital* IMM sebagai turunan pelatihan literasi hukum digital, penyusunan kalender konten tematik oleh Pokja Konten yang menyeimbangkan isu advokasi sosial dan kearifan lokal, serta pendampingan lanjutan dalam analisis media sosial seperti *engagement* dan jangkauan konten. Program ini juga berpotensi direplikasi pada organisasi pemuda lainnya. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberi manfaat praktis bagi PC IMM Lampung Utara, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan model pemberdayaan organisasi pemuda dalam komunikasi publik *digital* yang etis, konstruktif, dan berbasis nilai lokal.

Ucapan Terimakasih

Pelaksana menyampaikan terima kasih yang tulus kepada RisetMU atas dukungan dana hibah yang telah diberikan sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Dukungan tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan seluruh rangkaian program berjalan secara terencana, sistematis, dan memberikan manfaat nyata bagi mitra. Kepercayaan yang diberikan juga menjadi motivasi bagi tim untuk menghadirkan program yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar berdampak.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga disampaikan kepada PC IMM Lampung Utara atas keterbukaan, kerja sama, serta komitmen yang ditunjukkan selama proses kegiatan berlangsung. Partisipasi aktif para kader dalam setiap sesi diskusi, pelatihan, dan refleksi menunjukkan semangat belajar yang kuat serta kesadaran akan pentingnya penguatan kapasitas organisasi, khususnya dalam pengelolaan komunikasi publik yang lebih profesional dan beretika. Semoga sinergi yang telah terbangun melalui kegiatan ini dapat terus berlanjut dalam bentuk kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan organisasi dan masyarakat secara umum.

Referensi

- Agustin, T. D., Indrawati, & Jawasi. (2024). Efektivitas Literasi Digital dan Informasi Melalui Media Sosial Facebook Bagi Warga Desa Terusan. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 1(4), 605–610.
- Alfisyahri, K., & Eddyono, A. S. (2024). Literasi Media Digital di Tengah Perkembangan Pemberitaan di Media Sosial Kompas.com. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 154–165.
- Ansori, T. (2019). Pendampingan masyarakat dalam mengurangi perilaku buang sampah sembarangan. *Jurnal At-Taghyir*, 2(11), 1-15. Retrieved from <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/taghyir/issue/view/258>
- Apris. (2025). Dakwah Komunitas Perspektif Muhammadiyah. *Journal Education and Islamic Studies*, 3(1), 47–59
- Azhari, W. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Desain Grafis Di Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren Pada Masa Pandemi Covid-19. *Logista Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2). Retrieved 2025, from <https://logista.fateta.unand.ac.id/index.php/logista/article/view/455?aiectbaaimglnjdje>
- Destrity, N. A., Rakhmawati, F. Y., & Alfira, N. (2025). Pengaruh literasi digital terhadap literasi kesehatan digital tenaga kesehatan di Indonesia. *Komunikatif: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(1).
- Dewi, E. A. S., Aully, & Prihandini, P. (2025). Pengaruh Paparan Konten Cyber Victimization dan Kontrol Sekolah Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Remaja SMA di Kota Depok. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(1).
- Karina, M. E., Rifa'i, Safitra, L., & Mukhlizar. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Konservasi Hutan melalui Program Penanaman Pohon di Kawasan Khdtk Universitas Muhammadiyah Bengkulu. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)*, 6-15. Retrieved 2025
- Lovejoy, K., Waters, R. D., & Saxton, G. D. (2012). Engaging Stakeholders through Twitter: How Nonprofit Organizations Are Getting More Out Of 140 Characters or Less. *Public Relations Review*, 38(2), 313–318. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2012.01.005>
- Macnamara, J., & Zerfass, A. (2012). Social Media Communication in Organizations: The Challenges of Balancing Openness, Strategy, and Management. *International Journal of Strategic Communication*, 6(4), 287–308. <https://doi.org/10.1080/1553118X.2012.711402>
- Men, L. R., & Tsai, W. H. S. (2013). Beyond Liking or Following: Understanding Public Engagement on Social Networking Sites in China. *Public Relations Review*, 39(1), 13–22. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2012.09.013>
- Nabila, N. O., Widyaningtyas, M. D., & Yusanto, Y. (2025). Pengaruh penggunaan media sosial X terhadap perilaku literasi digital mahasiswa dalam memperoleh informasi Pemilu 2024. *Jurnal Riset Komunikasi*, 16(1).

- Norman, K. Denzin, & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Pain, R., Geoff, W., & David, M. :. (2019). *Participatory Action Research Toolkit: An Introduction to Using PAR as an Approach to Learning*. Durham University.
- Parwitasari, T. A., Ismunarno, Supanto, R. A. F., Rehnalemken, G., & Sulistyanta. (2025). Urgensi Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Hukum Di Era Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 45–59.
- Prihandini, P., & Zulkifli, Z. (2025). Social Identity and Gender Representation of Superheroes And Villains In Indonesian Films. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 18(1).
- Putri, S. N., & Firmansyah. (2023). *Komunkasi Hukum (Penerapan Teori Bahasa Dalam Praktik Hukum)*. Sumatra Barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim. Retrieved 9 2025
- Ranti, S. (2024, 11). Kompas.com. Retrieved 2025, from <https://tekno.kompas.com/read/2024/11/13/12010067/instagram-reels-vs-feed-mana-konten-yang-punya-jangkauan-lebih-besar?page=all>
- Rasyd. (2025, 6 Minggu). Republik News. Retrieved from Republik News: <https://republiknews.com/pc-imm-lampung-utara-memberikan-apresiasi-kinerja-polres-lampung-utara/>
- Salas, H. J. (2025). Strategi Kreatif Digital Content Akun Instagram @Ilovelampung Sebagai Media Informatif Provinsi Lampung. *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 7(1), 67–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/khabar.v7i1.1097>.
- Salas, H. J., Dinata, M. R. K., Lestari, S. P., Sari, D. P., Ghiyats, M. Al, & Saputri, E. (2025). Model Komunikasi Pemasaran Digital Produk Olahan Eceng Gondok Berbasis Kearifan Lokal bagi Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 12612–12624. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4076>
- Salas, H. J., Marini, Budiyanto, A., Sa'adatul, & Puspita., N. (2025). Pemberdayaan Guru dan Siswa Sebagai Konten Kreator dalam Mendorong Citra SDSSoekarno Hatta Kotabumi. *Jurnal Pengabdian West Science*, 4(5), 524 -541. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4076>
- Saputra, I. D., Alfianto, H. M., & Kuncoro, W. (2024). Digitalisasi Produk Konten dan Perkembangan Media Sosial di Harian Bhirawa Surabaya. *Relasi: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 4(2), 7–13.
- Saputra, P. (2025, 5 Rabu). Lampung news Paper. Retrieved 9 sabtu, 2025, from Lampung news Paper: <https://lampungnewspaper.disway.id/read/12148/pc-imm-lampung-utara-kritik-lambannya-penanganan-kasus-kriminal-oleh-polres>
- Saputro, F. F. (2023, september). Suara Muhammadiyah. Retrieved september sabtu, 2025, from Suara Muhammadiyah: <https://suaramuhammadiyah.id/read/pelantikan-pc-imm-lampung-utara-dan-dialog-publik-dengan-anggota-dkpp-ri>
- Siahaan, F. S., et al. (2025). Literasi Media Sosial Untuk Siswa Sebagai Solusi Hoaks dan Kenakalan Remaja. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(3), 3175–3181.

- Sutinnarto, & Utama, Z. A. (2024). Etika Komunikasi dan Aspek Hukum dalam Penggunaan Data Konsumen oleh Platform Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 1–12.
- Valentini, C. (2015). Is Using Social Media “Good” for The Public Relations Profession? A Critical Reflection. *Public Relations Review*, 41(2), 170–177.
<https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.11.009>
- Verhoeven, P., Tench, R., Zerfass, A., Moreno, Á., & Verčič, D. (2012). How European PR Practitioners Handle Digital and Social Media. *Public Relations Review*, 38(1), 162–164.
<https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2011.08.015>